

**IMPLEMENTASI TATA KELOLA KEWENANGAN BEA DAN CUKAI
DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI INDONESIA**
*(Implementation of Customs and Excise Authority Governance of Intellectual
Property In Indonesia)*

Djafar Albram
Fakultas Hukum Universitas Borobudur
Jl. Raya Kalimalang No.1 Tlp. (021) 861 3868
Jakarta Timur 13430 – Indonesia
drdjafaralbram@yahoo.co.id

Tulisan Diterima: 14 Februari 2017; Direvisi: 17 Maret 2017;
Disetujui Diterbitkan: 20 Maret 2017

ABSTRAK

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada Stakeholder khususnya para Importir pemegang Hak Cipta dan Merek dalam rangka menjamin usaha dan ketenangan bekerja sebagai upaya untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan transparansi serta stabilitas dalam rangka efektivitas tindakan pengawasan terhadap lalu lintas beredar masuknya barang-barang impor ilegal khususnya barang-barang palsu dan bajakan dari luar negeri yang masuk ke wilayah hukum pabean Republik Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif yang bersifat diskriptis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan meliputi buku-buku ilmiah, serta contoh kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual yang relevan dengan penelitian ini yang semuanya diperoleh dari arsip Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penelitian ini menggunakan Teori *Reward*, Teori *Recovery*, Teori *Incentive* dan Teori *Risk sebagai pisau analisis*. Selanjutnya kekayaan intelektual perlu mendapat perlindungan terhadap kegiatan yang mengandung resiko. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa masalah yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual perlu mendapat skala prioritas penanganannya oleh Aparat DJBC di lapangan. Hal ini erat hubungannya dengan pemasukan negara dari sektor pajak tidak langsung berupa Bea Masuk (BM) dalam rangka memberikan kontribusi pada keuangan negara pada saat ini dan masa yang akan datang.

Kata Kunci: Bea dan Cukai, Perlindungan Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

The result of this research hopefully, can serve to stakeholders, especially importers of copyright and trademark holders in order to guarantee efforts and order in work as an attempt to get legal certainty, justice and transparency and stability to effectiveness of controlling to traffic of imported goods illegally, particularly the fake and piracy from abroad to Indonesia customs jurisdiction against to Regulation No.17/2006 concerning on Customs. This is a legal research. It is a normative legal method with a descriptive term. It uses secondary data that consists of primary legal material like regulations, science literature, and some cases of intellectual property offense related to this research that obtained from Directorate General of Customs and Excise archives. It applies the theory of reward, recovery, incentive, and risk as an analysis tool. Then intellectual property needs to get protection to certain risk activities. Based on the result of this research can be concluded that the problem related to intellectual property protection is necessary to have a priority care from

Directorate General of Customs and Excise officers. This problem has to do with state revenue of indirect taxes that is import duty in order to give a contribution to state finance, make national budget stronger, today and in the future.

Keywords: *customs and excise, intellectual property protection*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.¹ (Tentang pengesahan WIPO Copyrights treaty?)

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs,) namun masih terdapat beberapa hal yang perlu

disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta.²

Termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut diatas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut diatas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, dipandang perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas sebagai upayameningkatkan harkat dan martabat melalui karya-karya intelektual mereka melalui usaha untuk lebih mengembangkan sumber daya manusia Indonesia.³

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam posisinya sebagai aparat yang mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari wilayah RI (sebagai salah satu *border enforcement agency*). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, juga mendapat tugas dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI. Dalam Undang-Undang Kepabeanan, diatur mengenai : "*Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*" (Bagian Kedua Bab X, Pasal 54-64 UU No.17 Tahun 2006.

-
1. Peraturan Perundang-undangan HKI Direktorat Jenderal HKI (UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Tanggal 29 Juli 2002, Jakarta 2011, hlm.2. (UU ini sudah tidak berlaku?)
 2. TRIPs kependekan dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights adalah kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara yang tergabung dalam WTO (World Trade Organization) berkenaan dengan HKI.
 3. Peraturan Perundang-Undang HKI Direktorat Jenderal HKI (UU RI. Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan dan atau Perbanyakannya tanggal 14 Januari 1989, Jakarta, hlm.55-56.

Dalam fungsi tersebut, Ditjen Bea dan Cukai diharapkan untuk dapat bertindak efektif dalam menangkali pelanggaran HKI yang melintasi daerah pabean. Karena apabila tidak diantisipasi, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran HKI yang dapat merugikan Pemegang Hak Cipta dan hilangnya potensi penerimaan negara dari sisi Bea Masuk (Pajak Tidak Langsung) untuk kepentingan pembangunan nasional serta kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Di samping kerugian di dalam negeri yang dialami tidak terkontrol atas impor dan

ekspor barang yang melanggar HKI juga dapat berdampak pada hubungan perdagangan internasional. Dengan semakin meningkatnya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya di bidang hak cipta telah menimbulkan dampak negatif baik dalam usaha menumbuhkembangkan kreativitas para pencipta maupun perkembangan perekonomian negara termasuk kelangsungan hubungan ekonomi dengan negara lain tetapi dalam kenyataannya peredaran produk Legal dan Produk Ilegal Bajakan di Indonesia dalam peredarannya meningkat secara signifikan, hal ini dapat terlihat pada tabel 1. tersebut dibawah ini :

Tabel 1

Perbandingan Peredaran Produk Legal dan Produk Bajakan Karya Rekaman Suara

Tahun	Total Unit Produk Legal	Total Unit Produk Bajakan
2010	77.552.008	23.068.225
2011	67.366.071	112.835.989
2012	41.658.674	137.209.167
2013	54.464.951	181.505.780
2014	52.502.569	240.084.555
2015	46.894.940	291.855.722
TOTAL	350.429.213	989.559.438

Sumber : Asosiasi Industri Rekaman Indonesia Tahun 2015

Melihat kenyataan tersebut di atas dipandang perlu diambil langkah persuasif dalam bentuk kebijakan dalam rangka penegakkan hukum di bidang HKI khususnya terhadap perlindungan Hak Cipta. Pada tataran aplikasi kebijakan di lapangan, diperlukan persamaan persepsi dan peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum dan Instansi/ Institusi teknis terkait lainnya dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis penegakan hukum tersebut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepabeanan atau *Customs (Inggris)* atau *Douane (Perancis)* adalah suatu instansi/ Institusi dibawah naungan Kementerian Keuangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Peran tersebut diwujudkan dalam pengumpulan penerimaan negara sebagai bagian hukum fiskal dalam bentuk Bea Masuk, Cukai dan Pajak Ekspor serta pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor yang masuk dan keluar melalui wilayah hukum daerah pabean di Indonesia. semua tugas yang diemban tersebut dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai aparat fiskal (Pajak Tidak Langsung) berkontribusi pengumpulan dana untuk membiayai pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti tersebut pada Realisasi Penerimaan DJBC TA. 2014 dan Target TA. 2015 pada tabel 2 tersebut dibawah ini:

Tabel 2
Penerimaan DJBC (BM, BK, Cukai) Realisasi TA 2014 dan Target TA 2015

Dalam Miliar Rp

Jenis Penerimaan	Penerimaan DJBC 2014			Penerimaan DJBC 2015									
	APBN	APBNP	Realisasi	APBN	RAPBNP	Kesepa- katan DPR	Selisih (RAPBNP-APBN)		Selisih (RAPBNP-Real. 2014)		Selisih (DPR-Real. 2014)		
							Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(7)=(I)-(6)	(8)	(9)=(II)-(6)	(10)	(11)=(III)-(6)	(12)		
Bea Masuk	33.937	35.676	32.233	37.204	35.154	37.204	-2.050	-5,51%	2.921	9,06%	-4.971	15,42%	
Bea Keluar	19.978	20.604	11.329	14.300	12.054	12.053	-2.246	-15,71%	725	6,40%	724	6,39%	
Cukai	115.284	117.450	118.085	126.746	141.740	145.740	14.994	11,83%	23.655	20,03%	27.655	23,42%	
TOTAL	170.199	173.731	161.647	178.250	188.947	194.997	10.697	6,00%	27.300	16,89%	33.349	20,63%	

Sumber Warta Bea Cukai, Vol. 47, Jakarta, 2015, hlm.6

Selain dari pada itu, tugas yang tidak kalah penting yaitu fungsi pengawasan lalu lintas atas pelanggaran barang impor dan ekspor yang masuk dan keluar melalui wilayah hukum daerah pabean di Indonesia. Selanjutnya sebagai tugas tambahan dari negara terhadap DJBC yaitu pemberian fasilitas perdagangan untuk menunjang efisiensi rantai pasokan perdagangan internasional, pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi investasi dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya bagi keamanan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Peran ini pada akhirnya juga memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil karena peran DJBC menjadi salah satu faktor penting dalam penciptaan daya saing nasional dalam ekonomi global dan menjadi salah satu faktor penentu keputusan investasi asing di tanah air saat ini.

Perkembangan perdagangan internasional akan menghasilkan berbagai kegiatan, selain masuknya Informasi Teknologi (IT) dan Digital, juga adanya perubahan yang mendasar atas badan-badan usaha. Jika dahulu badan usaha didirikan untuk kepentingan sendiri di masing-masing

negara, dengan munculnya era perdagangan bebas, perusahaan tersebut saling bergantung satu dengan lainnya (*interdependence*), Hal ini selain untuk kerja sama dalam menghadapi dan memperkuat daya saing, dalam persaingan bebas, juga bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Keterkaitan yang erat antara kepentingan tugas tersebut dengan tugas pengawasan atas lalu lintas barang dari dan keluar negeri ke dalam negeri yang dilaksanakan oleh DJBC dan adanya tuntutan harapan perdagangan internasional dalam era globalisasi, diperlukan adanya suatu kepastian hukum dalam pelayanan yang cepat sebagai jawaban atas tuntutan kalangan dunia usaha, pebisnis saat ini terutama menghadapi *Asean Free Trade Area (AFTA)* dan *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)* yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016, maka langkah-langkah antisipatif lainnya yang perlu mendapat perhatian kontribusi khusus DJBC dalam memajukan perdagangan internasional khususnya perdagangan di kawasan ASEAN.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang di uraikan di atas, maka di rumuskan masalah yang diteliti berkaitan dengan kewenangan bea dan cukai dalam penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan

produk HKI yang diimpor dari luar negeri dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewenangan Bea Cukai sesuai Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI), berkaitan dengan mencegah tindakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
2. Menganalisis faktor-faktor apakah yang mendorong penyebab terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terjadi berkaitan dengan kewenangan Bea Cukai.
3. Bagaimana mengetahui prosedur tindakan represif perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) apakah yang diambil Bea Cukai sesuai Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu cara untuk memecahkan masalah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang suatu obyek yang diteliti dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data-data untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang kemudian hasilnya dimasukkan kedalam penulisan ilmiah, dimana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Teori tidak menjadi titik tolak utama pada penelitian kualitatif, karena kuncinya terletak pada data yang diperoleh di lapangan yang akan disandingkan dengan teori untuk membangun suatu penafsiran umum komprehensif. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan apabila telah terdapat informasi yang belum terperinci mengenai suatu fenomena atau suatu keadaan, sehingga penelitian dilakukan

untuk memperinci informasi yang tersedia dalam rangka memberikan kepastian hukum dan landasan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual.⁴

1. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Penelitian ini memberikan suatu gambaran dan situasi tentang perlindungan barang impor hasil pelanggaran HKI yang terjadi di Indonesia, kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapat para ahli yang mempunyai kepakaran dalam bidang hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah tulisan ini.⁵

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman serta gambaran konkrit terhadap tugas pokok dan fungsi Bea dan Cukai dalam kapasitas kewenangan tatakelola organisasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual khususnya perlindungan produk impor pemilik hak cipta terhadap kemungkinan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pemegang hak cipta secara individu.

Dalam gambaran rumusan yang lebih luas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui? secara jelas tentang kewenangan yang dimiliki Institusi Bea Cukai sesuai Tupoksi berkaitan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), berdasarkan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendorong apakah penyebab

4. Bambang Sungono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm.41

5. Ronny Hanitoyo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet III, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11

terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan kewenangan Bea dan Cukai.

3. Untuk mengetahui prosedur tindakan represif perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) apakah yang diambil Bea dan Cukai sesuai Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, berasal dari Data Sekunder dan Data Primer sebagai berikut:⁶

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari studi literatur dengan mempelajari berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan HKI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) dan Surat Edaran Direktorat Pemberantasan Penyelundupan (Dit.P.2 KP. DJBC) tentang larangan produk pembatasan dan larangan (LATAS) khususnya importasi barang/produk yang berkaitan dengan HKI, Khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pendapat para sarjana tentang HKI, Meneliti naskah akademisi yang berkaitan dengan HKI, dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran HKI melalui Dit. P.2. KP.DJBC Jakarta, seperti arsip-arsip tentang pelanggaran HKI yang berakibat potensi kerugian negara dan perbandingan peredaran Produk Legal dan Illegal bajakan pertahunnya.

3. Data Primer

- 1) Data Primer di kumpulkan melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan pendekatan persuasif langsung dengan

beberapa Pimpinan Perusahaan selaku Stakeholder (Perusahaan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia seperti Rekaman Lokananta) Pengguna Jasa Kepabeanan yang berhubungan dengan urusan importasi barang yang menggunakan fasilitas pelayanan HKI.

- 2) Bahan-bahan hukum tertier, yaitu kamus serta buku-buku berbahasa Inggris serta referensi buku ilmiah lainnya guna menunjang data yang ada. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis dengan memperbandingkan data yang penulis dapati secara langsung dilapangan dengan bahan-bahan dari data-data yang diperoleh dari Perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan HKI.

4. Teori-teori Dasar Perlindungan HKI

Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive*, dan teori *risk*. Menurut teori *reward* (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian menurut teori *recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya menurut teori *incentive* menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu *incentive* agar

6. Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial , Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hlm.63

dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori *risk* (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil kerja yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan HKI, sepenuhnya dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Direktur Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyelundupan Dit.P.2. KP.DJBC, Lantai 3 Kantor Pusat DJBC Jl. A.Yani (By Paas) Jakarta Timur.

PEMBAHASAN

Bahwa menghadapi era perdagangan bebas/global dan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) yang pelaksanaannya pada awal tahun 2016 oleh Bea Cukai telah mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pemasukan barang-barang HKI dari luar negeri (Import) dan bagaimana upaya lebih lanjut untuk melindungi Pemegang Hak Cipta atas barang tersebut di Indonesia maka dirumuskan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan

permasalahan HKI sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

1.1. Kewenangan Bea Cukai sesuai Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI), berkaitan dengan mencegah tindakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010. Dengan tugas pokoknya adalah: melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanaan dan Cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabeaan dan Pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi yang diemban serta kebijakan strategis di bidang Kepabeanaan terlihat pada Tabel 3 tersebut dibawah ini:

Tabel 3



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepabebean berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean khususnya pada 723 huruf c dan d penjelasannya mengenai:

Pasal 723 huruf C dan D

- a. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabebean di bidang barang dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas negara; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan pangkalan data intelijen kepabebean dan cukai.

1.2. Prosedur tindakan represif perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) apakah yang diambil Bea Cukai sesuai Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean;

Tindak lanjut pelaksanaan dalam bidang HKI berdasarkan penjelasan pasal 77 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

tentang Kepabebean berbunyi yang dimaksud dengan “*Menengah Barang*” adalah suatu tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang Impor atau Ekspor sampai dipenuhinya kewajiban Pabebean. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam hal pelaksanaan tugas kedinasan terlihat posisi Bea dan Cukai berada pada Garda terdepan yaitu Pintu Gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kapasitasnya sebagai aparat pengawasan (Kontrol) terhadap lalu lintas barang dan orang yang berada di pintu masuk negara Indonesia yaitu melalui Bandar Udara *Airport* dan pelabuhan laut (*Seaport*) serta pintu perbatasan lintasan darat (*Border*) yang berdekatan dengan negara luar, tugas-tugas yang dijalankan ini adalah menjalankan tugas utama sebagaimana yang diamanatkan oleh negara dalam bidang fiskal pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan impor lainnya dan disamping itu menjalankan tugas lainnya sebagai tugas tambahan yang dibebankan oleh Kementerian lainnya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁷ Untuk mengetahui bentuk tugas Bea dan Cukai yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan dan Pengawasan serta Integritas kerja Sumber Daya Manusianya, maka ditampilkan secara keseluruhan tugas-tugas tersebut pada Tabel 4 tersebut dibawah ini.

Tabel 4



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

7. Ibid., hlm. 20.

Pada prinsipnya esensi dari tugas pengawasan tersebut adalah demiterwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengeksport dan pengimpor dalam beraktivitas.

Dengan demikian TUPOKSI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yaitu pelaksanaan tugas pengawasan yang berkaitan dengan HKI menjadi bagian dari tugas tambahan Bea dan Cukai. Efektifitas pengawasan atas hak lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam ketentuan Kepabeanan. Pesatnya perkembangan dan perdagangan dan perekonomian menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya DJBC yang berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi hubungan dalam masyarakat dalam rangka pelayanan dan pengawasan yang lebih terpadu.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan secara eksplisit membahas tentang TUPOKSI Bea dan Cukai yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar melalui daerah pabean, dalam rangka mengantisipasi usaha-usaha penyelundupan ilegal yang dapat merugikan negara seperti adanya pemasukkan barang-barang yang melanggar ketentuan HKI yang dapat merugikan pemegang hak cipta, disamping itu kejadian/modus tersebut dapat merugikan negara dari sisi penerimaan negara yang berhubungan

dengan Bea Masuk (BM) yang diprioritaskan untuk keperluan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam APBN-P Tahun berjalan.

Adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam upaya pemberantasan penyelundupan yaitu merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperkuat sanksi bagi pelakunya yang menimbulkan efek jera, serta melakukan pengamanan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan global, Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, oleh Bea dan Cukai mempunyai kewenangan untuk menanggukuhkan pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga hasil pelanggaran ketentuan HKI. Padahal hal tersebut dimungkinkan berdasarkan pasal 54 UU Kepabeanan. Hal ini dapat dilihat dalam Article 51 Trip yang menyebutkan : ***“Members shall, in conformity with provisions below, adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trade mark or pirated copy right goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation form their territories.*”**

1.3. Menganalisis faktor-faktor apakah yang mendorong penyebab terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terjadi berkaitan dengan kewenangan Bea Cukai.

Sebelum berlakunya Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Instansi Bea Cukai di berbagai negara umumnya tidak banyak terlibat dalam perlindungan HKI. Dengan meningkatnya perdagangan internasional dan makin meluasnya pelanggaran HKI yang melintasi batas-batas negara, maka disadari mengenai pentingnya peranan yang dapat dilakukan oleh Bea Cukai dalam melaksanakan perlindungan HKI. Oleh karena itu, secara khusus dalam TRIPs diatur ketentuan tentang penegakan hukum di bidang impor ekspor barang yang melanggar HKI, yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai. Sebagai aparat "*border enforcement*", Bea Cukai dianggap memiliki potensi yang tidak dapat diabaikan dalam penegakan hukum di bidang HKI, yaitu :

- a. Dengan posisinya di pintu gerbang dan perbatasan wilayah negara, maka Bea Cukai akan dapat secara efektif mencegah dan menangkal barang-barang yang melanggar HKI, sebelum barang tersebut masuk dalam sistem distribusi dan peredaran bebas, dimana akan sangat sulit dan akan memakan biaya yang sangat besar untuk memberantasnya. Aparat Bea Cukai memiliki kewenangan di bidangnya, yang memungkinkan untuk melakukan pencegahan atau penyitaan barang, melakukan pemeriksaan fisik (termasuk di tempat importir dan eksportir), serta memeriksa dokumen yang berkaitan.
- b. Dengan informasi yang dimiliki Bea dan Cukai dapat mengidentifikasi dan menangani sampai ke sumber darimana barang yang melanggar tersebut berasal.

Dengan kerjasama antara Bea Cukai di berbagai negara (negara pengekspor transit pengimpor), diharapkan dapat lebih mengefektifkan pencegahan pelanggaran HKI.

- c. Diterimanya TRIPs Agreement telah menjadikan permanen Bea Cukai dalam perlindungan HKI sebagai suatu keharusan. Ketentuan yang diatur dalam Part III TRIPs : "*Enforcement of Intellectual Property Rights*" diantaranya mencakup Section 4 : "**Special Requirement Related to Border Measures**", yang mengatur mengenai "*Suspension of Release by Customs Authorities*" (Penangguhan Pengeluaran Barang oleh Aparat Pabean), yang merupakan ketentuan standar yang harus diformulasikan dan diatur dalam ketentuan nasional masing-masing negara penandatanganan WTO Agreements/TRIPs. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka di tiap negara, aparat "*border enforcement*", dalam hal ini Bea Cukai, harus ikut terlibat dalam pelaksanaan perlindungan HKI.
- d. Di banyak negara keterlibatan Bea Cukai dalam perlindungan terhadap HKI merupakan suatu tugas yang baru ditetapkan dalam perundang-undangan, sehingga masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Aparat Bea Cukai harus melaksanakan pengawasan terhadap wilayah yang luas dan pelayanan terhadap kelancaran perdagangan internasional yang semakin meningkat volumenya. Bea Cukai harus menangani bermacam-macam kepentingan dan prioritas, dengan prasarana yang terbatas. Ruang lingkup dan tingkat kewenangan yang diberikan kepada Bea Cukai berbeda di tiap negara (walaupun terdapat standar perlindungan minimal yang diatur dalam TRIPs).⁸

8. Ibid, hlm.196;

World Commercial Organization menyatakan bahwa peranan Bea Cukai harus dirumuskan secara tepat agar intervensi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di bidang HKI, tidak menghambat arus perdagangan barang-barang yang sah. Hal ini sesuai dengan tujuan penegakan hukum/ perlindungan HKI yang termuat dalam Preamble/ konsideran dari TRIPs, yang menyatakan bahwa perlu dipastikan/dijaga agar tindakan dan prosedur penegakan hukum dibidang HKI tidak akan menjadi hambatan/barrier terhadap perdagangan yang sah (*legitimate trade*). Perlindungan HKI sangat penting artinya bagi perkembangan teknologi baru dan perdagangan internasional. Keyakinan dan dorongan bagi para penemu/ peneliti untuk melakukan inovasi dan penemuan-penemuan, hanya akan terjadi

apabila ada jaminan perlindungan HKI yang baik. Perlindungan HKI yang memadai juga akan memacu peningkatan lalu-lintas perdagangan internasional, ekspor, investasi dan alih teknologi.

Beberapa perjanjian internasional sebelumnya (antara lain : **Paris Convention dan Berne Convention**) telah mengatur mengenai standar perlindungan minimum yang harus diberikan terhadap HKI. Namun TRIPs lebih memperluas scope perlindungan tersebut, dengan menetapkan standar perlindungan, aturan-aturan mengenai penegakan hukumnya (*enforcement*), dan aturan mengenai penyelesaian perselisihan antar negara.⁹. Beberapa kasus yang ditanggapi oleh Bea dan Cukai yang berkaitan dengan modus pembajakan yang berakibat terjadinya potensi kerugian keuangan negara dapat terlihat pada tabel 5 tersebut dibawah :

Tabel 5
Perkiraan Kerugian Negara Yang Diakibatkan
Pembajakan Karya Rekaman Suara

Tahun	VCD	CD	Kaset	Total Kerugian Negara
2009		46.277.500	14.394.501.875	14.440.779.375
2010	290.233.126.000	177.012.500	9.968.752.500	300.378.890.000
2012	386.977.500.000	952.600.000	4.659.116.875	392.589.216.675
2013	615.970.000.000	1.299.383.750	5.297.670.625	522.567.054.375
2014	802.620.000.000	2.449.576.000	8.951.954.000	812.071.530.100
2015	935.825.800.000	5.185.136.000	15.904.016.100	968.714.752.100

Sumber: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia Tahun 2015.

PENUTUP

Kesimpulan

Mengenai tugas dan fungsi DJBC dalam implementasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Trade Facilitator* adalah memberi fasilitas perdagangan dan peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan perdagangan yang kondusif.
- b. *Industrial Assistance* adalah memberi dukungan kepada industri dalam negeri

sehingga memiliki keunggulan dan daya saing kompetitif dalam pasar internasional (Global).

- c. *Revenue Collector* adalah mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak tidak langsung berupa bea masuk dan cukai serta pajak ekspor yang fungsinya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
- c. *Community Protector* adalah melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal dari luar negeri ke dalam daerah Pabean terutama barang-barang yang dibatasi ketentuan impornya yang

dapat mengganggu kelancaran ekonomi dan perdagangan dalam negeri.

Ada 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan yaitu:

1. Pengaturan mengenai pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan dalam rangka penegakan hukum HKI, perundang-undangannya secara substansi tidak ada pertentangan. Namun masih kurang jelas dalam perumusannya antara lain :

- a) Dalam Pasal 62 Undang-undang No.10 Tahun 1995 jo Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan tidak merinci secara spesifik jenis-jenis pelanggaran HKI yang menjadi kewenangan Pejabat Bea dan Cukai, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup; Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor/ekspor masih belum jelas mengenai bagaimana bentuk penangguhannya; Tidak mengatur jangka waktu pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga sebagai hasil pelanggaran HKI.
- b) Ketiadaan peraturan pelaksanaan untuk menjalankan penangguhan pengeluaran barang berdasarkan kewenangan karena jabatan (*ex-officio*).

Kurang jelasnya peraturan perundang-undangan tersebut, mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Selain itu ketiadaan peraturan pelaksanaan yang kuat menghambat implementasi peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Manusia yang ada dari segi kuantitas maupun kualitas masih teratas dan tidak sebanding dengan

tanggung jawab wilayah yang menjadi kewenangannya. Petugas di lapangan rata-rata berpendidikan SMA, jadi belum ada keahlian khusus untuk melakukan upaya pencegahan masuknya barang palsu dan hasil bajakan. Penambahan pegawai untuk peningkatan sumber daya manusia yaitu dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya mengenai penyelidikan dan penindakan tentang HKI dan penguasaan informasi dan teknologi yang berkembang saat ini dirasakan kurang memadai.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melihat posisi bea dan cukai berada pada garda terdepan yaitu pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kapasitasnya sebagai aparat pengawasan (kontrol) terhadap lalu lintas barang dan orang yang berada di pintu masuk negara Indonesia yaitu melalui Bandar Udara *Airport* dan Pelabuhan laut (*Seaport*) serta pintu perbatasan lintasan darat (*Border*) yang berdekatan dengan negara luar maka dalam kapasitas sebagai aparat Fiskal mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yaitu:

1. Posisi Bea dan Cukai berada pada Garda terdepan yaitu Pintu Gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kapasitasnya sebagai aparat pengawasan (Kontrol) terhadap lalu lintas barang dan orang yang berada di pintu masuk negara Indonesia yaitu melalui Bandar Udara *Airport* dan Pelabuhan laut (*Seaport*) serta pintu perbatasan lintasan darat (*Border*) yang berdekatan dengan negara luar, tugas-tugas yang dijalankan ini adalah menjalankan tugas utama sebagaimana yang diamanatkan oleh negara dalam bidang fiskal pemungutan Bea Masuk (BM) dan Cukai serta pungutan impor lainnya dan disamping itu menjalankan tugas lainnya sebagai tugas tambahan yang dibebankan oleh Kementerian lainnya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) yang berkaitan dengan dengan importasi barang-barang yang masuknya ke Wilayah Daerah Pabean RI nyata-nyata melanggar ketentuan peraturan perundangan-Undangan tentang HKI, dengan cara penanganannya adalah sebagai berikut¹⁰:

a. Tindakan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang oleh Bea Cukai

Dalam kerangka perlindungan HKI, tindakan atau kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Bea dan Cukai adalah tindakan: *“penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean”* (Pasal 54 UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeana, dalam TRIPs disebut sebagai *“suspension of release by customs”* (Article 51 TRIPs). Tindakan penangguhan pengeluaran barang oleh Bea Cukai tersebut dianggap cukup efektif untuk mencegah adanya pelanggaran HKI. Tindakan penangguhan yang dilaksanakan pada *“exit”* atau *“entry point”* di Kawasan Pabean ini dapat mencegah barang masuk atau keluarnya suatu party barang dalam jumlah besar, yang diduga melanggar HKI, sebelum barang tersebut masuk ke peredaran bebas. Apabila barang tersebut sampai masuk ke peredaran bebas dan tersebar ke jalur distribusi komersial, maka penegakan hukumnya akan lebih rumit dan memakan biaya yang besar.

Dalam UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Dinyatakan bahwa tindakan penangguhan pengeluaran barang yang diduga melanggar HKI oleh Bea dan Cukai

dapat dilaksanakan berdasarkan dua alasan, yaitu :

- 1) Berdasarkan Perintah Tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 54);
- 2) Dilakukan karena jabatan (*ex-officio*), apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dan hasil pelanggaran merek atau hak cipta (Pasal 62).

b. Jenis-jenis HKI yang Dapat Ditangguhkan pengeluarannya

- 1) Berdasarkan Pasal 54 UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Maka jenis-jenis HKI yang dapat dimintakan penangguhan pengeluaran oleh Bea Cukai meliputi : Merek dan Hak Cipta.
- 2) Menurut Pasal 64 UU No.17 Tahun 2006. Dengan Peraturan Pemerintah, pengendalian impor atau ekspor barang yang melanggar HKI juga dapat diperluas untuk jenis HKI selain merek dan hak cipta (misalnya terhadap : paten, disain industri, dan lain-lain).
- 3) Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah bagi pelaksana Pasal 54-64 UU No.17 Tahun 2006, Direncanakan bahwa penangguhan pengeluaran barang dari kawasan Pabean juga berlaku untuk jenis-jenis HKI lain selain merek dan hak cipta.

c. Penangguhan Pengeluaran Barang Berdasarkan Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

- 1) Dalam TRIPs diatur bahwa dalam hal pemilik atau pemegang hak memiliki bukti

yang cukup untuk menduga adanya impor barang yang melanggar hak merek atau hak cipta, ia dapat mengajukan permintaan tertulis kepada pihak yang berwenang – administratif atau judicial untuk dilakukannya penangguhan pengeluaran barang tersebut oleh Bea Cukai.

- 2) Berdasarkan Pasal 54 UU No.17 Tahun 2006, Maka di Indonesia permintaan (oleh pemilik atau pemegang hak) tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan setempat. Dengan demikian, maka diperlukan adanya Perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat kepada Bea Cukai untuk melaksanakan penangguhan pengeluaran barang.
- 3) Di beberapa negara, permintaan semacam ini diajukan kepada Bea Cukai, tanpa melalui Pengadilan. Prosedur pengajuan permintaan penangguhan langsung kepada Bea Cukai ini (dikenal dengan *re-cordation* atau *notification*) dalam pelaksanaannya jauh lebih efektif dibandingkan dengan pengajuan permintaan melalui Pengadilan Negeri, karena Bea Cukai dapat bertindak langsung berdasarkan data-data yang disampaikan pemilik atau pemegang hak dalam permohonannya.

d. Persyaratan yang Harus Dipenuhi Untuk Meminta Penangguhan Pengeluaran Barang Berdasarkan Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Negeri

Berdasarkan pasal 55 UU No.17 Tahun 2006/, Maka permintaan penangguhan pengeluaran barang

kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, diajukan dengan disertai :

- 1) Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan.
- 2) Bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan.
- 3) Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Jaminan.

e. Jaminan, Kepentingan Pemilik Barang dan Ganti Rugi

Pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang wajib menaruh jaminan yang cukup nilainya, yang tujuannya adalah :

- 1) Melindungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran dan kerugian yang tidak perlu.
- 2) Mengurangi kemungkinan berlangsungnya penyalahgunaan hak (untuk praktek dagang yang merugikan pihak lain, dengan melumpuhkan saingan dagangnya); melindungi Pejabat Bea dan Cukai dan kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakan perintah penangguhan.
- 3) Dalam Pasal 55 diatur, bahwa kepentingan pemilik barang tidak diabaikan, sehingga dalam keadaan tertentu (misalnya kondisi atau sifat barang yang cepat rusak), importir, eksportir atau pemilik barang impor atau ekspor, dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memerintahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri penangguhan pengeluaran barang. Dalam

pengajuan permintaan ini juga harus diserahkan jaminan.

- 4) Apabila dari hasil pemeriksaan perkara kemudian terbukti bahwa barang impor atau ekspor yang ditangguhkan ternyata tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik/pemegang hak yang meminta penangguhan. Ganti rugi ini dapat dibayarkan dari jaminan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Article 56 TRIPs (*Indemnification of the Importer and of the Owner of the Goods*), yaitu pembayaran kompensasi yang memadai atas kerugian yang terjadi karena penangguhan yang salah.

2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pelanggaran HKI – khususnya pelanggaran HKI yang melintasi batas negara terjadi karena beberapa hal, diantaranya ialah:

- a. Semakin meningkatnya produk-produk yang berbasis HKI dalam perdagangan : HKI yang meliputi merek, hak cipta, paten, disain, dan lain-lain melekat hampir pada setiap produk kebutuhan. Jumlah produk yang diperdagangkan yang terkait erat dengan HKI, semakin meningkat setiap tahun.
- b. Terciptanya *Global Market*
Semakin meningkatnya perdagangan internasional karena globalisasi dan semakin berkurangnya hambatan-hambatan, memungkinkan produk-produk tertentu untuk dipasarkan keseluruh dunia.

- c. Meningkatnya kemajuan teknologi dan “*skill*”, sehingga pelanggaran HKI semakin mudah dilakukan dengan biaya kecil.

Perkembangan teknologi, peralatan dan metode tertentu, telah menimbulkan akibat sedemikian rupa, sehingga pelanggaran HKI menjadi semakin mudah dan dilakukan secara meluas.

3. Kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran HKI

Sebagaimana diketahui, pelanggaran HKI bukan hanya merupakan “*economic rights*” dari pemilik atau pemegang hak, namun dalam skala yang lebih luas juga menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah serta masyarakat luas, yang secara totalitas menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kerugian-kerugian tersebut meliputi :

a. **Kerugian Konsumen :**

Konsumen harus membayar mahal untuk barang palsu, berkualitas rendah, mudah rusak dan mengakibatkan kerusakan materi serta membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa.

b. **Kerugian Masyarakat Usaha, Pemegang Hak, Pencipta dan Penemu:**

Turunnya nilai penjualan, kerugian finansial, kerugian moral (*moral rights*), rusaknya reputasi, menurunnya kreatifitas dan hilangnya insentif untuk melakukan inovasi, terganggunya pengembangan teknologi.

c. **Kerugian Pemerintah, Negara dan Perekonomian:**

Terganggunya perekonomian nasional, hilangnya pendapatan pajak, hilangnya kepercayaan internasional, rusaknya moralitas bangsa, terhambatnya alih teknologi dan masuknya teknologi baru, keengganan PMA untuk investasi terhambatnya sukses pasar untuk komoditi ekspor, ancaman terhadap perdagangan internasional.

Saran

Pemerintah hendaknya segera menerbitkan Peraturan Pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan Pasal 62 Undang-undang No.10 Tahun 1995 jo Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang dapat dijadikan petunjuk pelaksanaan kewenangan karena jabatan (*ex-officio*) Pejabat Bea dan Cukai. Peraturan pelaksanaan tersebut harus mengatur ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengatur bentuk tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dari pelanggaran HKI berupa tindakan pencegahan, bentuk pencegahan yang dimaksud adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor dan ekspor kedalam daerah pabean.
2. Adanya peraturan yang menyertakan pengaturan mengenai jangka waktu penangguhan, pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga hasil pelanggaran HKI oleh pejabat bea dan cukai.
3. Memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Kantor Bea Cukai setempat untuk dapat mengambil langkah-langkah pengamanan barang dengan cara memusnahkan barang palsu dan bajakan dari pelanggaran HKI tersebut.

Bahwa Dalam rangka perlindungan HKI di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, masih diperlukan berbagai perbaikan, pembenahan dan penyempurnaan, baik terhadap sumber daya manusia, peraturan pelaksanaan dan prasarannya dalam rangka penyiapan sumber daya manusia menghadapi Era Globalisasi dan menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2016.

1. Bahwa Dalam rangka perlindungan HKI di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanan, masih diperlukan berbagai perbaikan, pembenahan dan penyempurnaan, baik terhadap sumber daya manusia, peraturan pelaksanaan dan prasarannya dalam rangka penyiapan sumber daya manusia menghadapi Era Globalisasi dan menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2016 untuk mengantisipasi Bea dan Cukai perlu sesegera mungkin memikirkan kemajuan penggunaan informasi teknologi (IT) digital yang berhubungan dengan penggunaan dan pelanggaran HKI serta mengambil langkah-langkah antisipatif sebagai upaya nyata dengan mengikutsertakan Pejabat dan Pegawai yang mempunyai Kompetensi/Spesialis yang berhubungan dengan penanganan tugasnya dalam berbagai bidang pelatihan HKI di berbagai negara seperti Amerika dan Australia;

2. Bahwa dalam pelaksanaannya, walaupun Peraturan Pemerintah (PP) tersebut diatas pada angka 1 belum ada, sesuai dengan komitmen untuk memberikan perlindungan HKI secara konsisten, maka Bea Cukai telah melaksanakan tindakan-tindakan perlindungan terhadap HKI berdasarkan kewenangan *ex-officio* yang ada, dimana dalam pelaksanaannya Bea Cukai telah menahan ratusan ribu keping *CD/VCD/CDR/DVD/LD*, termasuk beberapa puluh *stamper/master* yang melanggar HKI seperti terlihat pada tabel 3 Latar belakang masalah tersebut di atas. Oleh karenanya diusulkan kepada pemerintah dalam hal ini KEMENKUMHAM agar segera membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan Pasal 54-64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengenai prosedur/ mekanisme penangguhan berdasarkan perintah tertulis ketua pengadilan, perlu diatur lebih lanjut agar prosedur tersebut dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh pemilik/ pemegang hak;

3. Bahwa dalam upaya lebih mengefektifkan kewenangan *ex-officio* oleh Bea Cukai dalam pelaksanaan tugasnya maka perlu dicarikan solusi penanggulangan pelanggaran HKI berdasarkan perintah tertulis pengadilan dalam sistim pencatatan (*recording*) oleh pemilik hak kepada Bea Cukai, seperti di berbagai negara dengan cara pemilik/pemegang hak mengajukan permintaan (*application notice*) kepada Bea Cukai untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran HKI.
2. Diperlukan kerja sama terpadu instansi tehnik terkait untuk melakukan operasi pasar secara berkala guna memantau produk-produk HKI sekaligus harga jual dilapangan. Dengan adanya kontrol operasi pasar tersebut diharapkan dapat menekan adanya pelanggaran-pelanggaran penggunaan hak cipta bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemegang hak cipta serta pelanggaran yuridis atas peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan HKI

Dalam rangka menghilangkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka:

1. Perlu diambil langkah-langkah antisipatif penanganannya.
2. Bahwa ke depan perlu dipikirkan diambil langkah koodinasi, Sinkronisasi yang harmonis antara petugas tehnik terkait di lapangan antara lain Bea Cukai, Kepolisian, Airud dan TNI Angkatan Laut, membentuk Satuan Tugas (SATGAS) terpadu dalam menangani bentuk modus-modus masuknya barang-barang terutama yang berkaitan dengan masuknya produk-produk illegal yang berkaitan dengan HKI dalam wilayah Pabean Indonesia;
3. Bahwa perlu diambil langkah koordinasi terciptanya *Global Market*

Dalam rangka menekan kerugian-kerugian dari adanya pelanggaran HKI bagi konsumen (masyarakat) maupun masyarakat usaha, pemegang hak, pencipta dan penemu, maka disarankan:

1. Meningkatkan advokasi secara nasional meyakinkan masyarakat pengguna produk HKI agar lebih mencintai produk dalam negeri karena mutu, kualitas dan harga karena produknya mempunyai standar yang sama bahkan kualitasnya dapat bersaing dengan produk impor luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi HAKI*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, h.1.
- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Jakarta, 1990 CV. Akademika Pressindo, h.9
- Ali Purwito, Kepabebean Indonesia, Konsep Kebijakan dan Penerapan, Keterkaitan yang erat antara kepentingan pengawasan atau lalu-lintas barang dari luar negeri ke dalam negeri dan perdagangan internasional/global memerlukan kepaastian hukum dan pelayanan yang cepat dalam menunjang kelancaran arus barang, Jakarta, Penerbit, Jelajah Nusa 2013, h. 20.
- Bambang Sungono, *Metode Penelaitain Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, h, 41
- Bintang, Sanusi. 1988. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Citra Aditya Bakti. h.7
- Eddhi Sutarto, Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia, Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Faktor terpenting yang berkaitan dengan Bea Cukai akibat pelanggaran HKI yaitu Target penerimaan negara dari Sektor Pajak Tidak Langsung berupa Bea Masuk (BM) tidak dapat memenuhi realisasi penerimaan APBN-P tahun berjalan yang berdampak langsung kepada kepentingan Pembangunan dan Kemakmuran serta Kesejahteraan rakyat tidak dapat terlaksana secara optimal, Jakarta, 2009, Penerbit Erlangga, h.69.
- Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung, 2001, CV. Yrama Widya, h.9
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung 1997, Citra Aditya Bhakti. h.12
- Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet III, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 11
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, 2002 PT. Raja Grafindo Persada, h.14
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jogjakarta, ANDI, h.98
- Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean, disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 November 2006 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, berlaku paling lama sejak 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional).
- Jurnal dan Makalah :**
- Abdul Bari Azed, 2003, *Beberapa Komponen yang mendukung Dalam Pelaksanaan Sistem Administrasi dan Dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual*, Makalah Seminar, Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual, Yogyakarta, 11-12 Agustus 2003.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual 2003, (Jakarta: 2003), hlm.3. Hak Kekayaan Intelektual, disingkat HKI atau Akronim HKI, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right (IPR)*, yakni hak yang timbul bagi hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- DJBC, Peranan Bea Cukai Dalam Perlindungan HKI (Makalah disampaikan pada Training Course Intellectual Property Rights, Jakarta, 2004, h.4.
- Edi Wardojo, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Proses Penegakan Hukum*

- Kekayaan Intelektual*, Makalah Seminar, Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual, Yogyakarta, 11-12 Agustus 2003.
- Faradz *Perlindungan Hak atas Merk*. Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.1, Januari 2008, Unsoed.
- Hadiariati Venantic, *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI*. Jurnal Glorian Juris.Vol.8 No.2 Mei-Juni 2008, Jakarta, FH. Unika Atma Jaya.
- Jurnal Hukum Bisins, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Hukum Persaingan*, Volume 11/2000.
- Jurnal Hukum Bisnis, *Permasalahan Disepuar Hak Kekayaan Intelektual*, Volume 13, April 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, 1999, *Luasnya Perlindungan Paten*, Jurnal Hukum Ull, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, *Aspek Sosio-Kultural dalam Pemajuan HKI, Seminar Nasional Penegakan Hukum HKI dalam Kontek Perlindungan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah*, Semarang 25 NOvembre 2005.
- Roedjono, 2003, *Bentuk-bentuk Pelanggaran HKI dan Pihak-pihak yang dapat melakukan Penuntutan*, Makalah Seminar, Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual, Yogyakarta, 11-12 Agustus 2003.
- Roisah, Kholis, *Hak Kekayaan Intelektual – HKI dan Issu Perlindungan HKI Berbasis TK dan TCe di Indonesia*, Makalah Seminar Internasional “A Comparative Legal Study on Some Spesifik Issues in Malaysia and Indonesia”, FH. UNDIP, Semarang, 26 Juni 2008.
- Scott J. Lebson. *Trade Secrets Collateral*, Jurnal of Intelektual Property Law, and Practice Vol.2 No.11, 2007, hlm.729.
- Sujatmiko Agung, *Perjanjian Lisensi Merk Terkenal*, Jurnal Mimbar Hukum Vol.22 No.2 Tahun 2010, Yogyakarta: FH. UGM.
- Syahrinaldi, *Sistem Hukum HKI*, Jurnal Hukum Republika, Vol.4 No.1 Tahun 2004, hlm.78.
- Zen Umar Purba, *Implementasi TRIPs Dalam Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Makalah Seminar, Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual, Yogyakarta, 11-12 Agustus 2003.
- Zuliyati.Ngurah Arya, *Intelektual Capital*, Jurnal Dinamika Keuangan Vol.3 No.1 Nopember 2011, hlm.116.

Perjanjian Internasional:

Agreement Establishing the World Trade Organization, Marrakesh, Maroko, on April 15, 1994.

Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs Agreement), Marrakesh, Maroko, on April 15, 1994.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works), on September 9, 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1994, revised at Rome on June 2, 1928, at Brussels on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971, and amended on September 28, 1979.